



P U T U S A N

Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. H. IMRON ROSADI, M.M. ;**
Tempat lahir : Muara Dua, Provinsi Sumatera Selatan ;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Juni 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumdam Blok D Nomor : 3 Kota Bengkulu ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Bengkulu ;
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 03 Mei 2010 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010 ;
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 01 September 2010 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

Hal. 1 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. IMRON ROSADI, M.M** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-06 tanggal 08 Januari 2007 dan atau selaku Pengguna Anggaran Pembangunan 3 kantor Kecamatan dan 9 kantor Kelurahan dalam wilayah Kota Bengkulu TA. 2007, secara bersama-sama dengan H.A. Chalik Efendi, S.E (Almarhum) mantan Walikota Bengkulu, Ir. Rahmi Fajarlina, Syamsul Bahri, S.T. dan Sony Aditama (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi, namun masih dalam tahun 2007, bertempat dikantor Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Surat Walikota Bengkulu H.A. Chalik Efendi, SE (Alm) tertanggal 22 September 2006 kepada Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu perihal Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan yang isinya memerintahkan Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu agar segera memproses pengadaan Pembangunan untuk 3 Kantor Kecamatan dan 13 Kantor Kelurahan sehubungan dengan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan kota Bengkulu, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2006 dengan suratnya Nomor : 011/584/B.VII/Kimpraskot/2006, Walikota Bengkulu H. A. Chalik Efendi, S.E. (Almarhum) membuat Surat kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu perihal Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Pemekaran yang pada pokoknya berisikan bahwa sesuai hasil pembahasan ABT APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 pada tanggal 10 Nopember 2006 yang mana untuk pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 13 Kantor Kelurahan telah dianggarkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sisa anggaran pembangunan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan dan 13 Kantor Kelurahan dianggarkan untuk tahun anggaran 2007 ;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2006 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ir. Ali Berti membuat Surat Undangan Penunjukan Langsung kepada Soni Aditama Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti dengan surat Nomor : 286/PANT-DPPK/CK/10-2006 untuk memasukan penawaran atas pekerjaan Pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan dengan Kualifikasi Menengah pada tanggal 02 Oktober 2006 untuk acara penjelasan pekerjaan sedangkan untuk tanggal 09 Oktober 2006 untuk memasukan penawaran dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu dan Kasubdin Cipta Karya pada Kimpraswil Kota Bengkulu dan selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2006 Soni Aditama Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti membuat surat pernyataan minat untuk mengikuti penawaran kegiatan belanja modal dan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut di lingkungan Subdin Cipta Karya Dinas Kimpraskot Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ir. Ali Berti, M.M. serta sekaligus mengajukan penawaran terhadap pekerjaan tersebut dengan total harga penawaran Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 484/PANT-DPPK/CK/X-2006 tanggal 18 Oktober 2006 dengan kesimpulan bahwa harga Onder Estimet (OE) adalah sebesar Rp7.128.002.000,00 sedangkan harga penawaran dari PT. Tirta Karya Sakti sebesar Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2006 Ir. Ali Berti, M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung kepada Ir. Rahmi Fajarlina selaku Plh. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu kepada PT. Tirta Karya Sakti untuk 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan dan selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2006 Ir. Rahmi Fajarlina selaku Plh. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu membuat surat kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu tentang penetapan pemenang penunjukan langsung pekerjaan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Kota Bengkulu kepada PT. Tirta Karya Sakti dengan harga Negosiasi Rp7.120.000.000,00 dengan waktu pekerjaan 150 hari kalender. Selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2006 Ir. Rahmi Fajarlina selaku Plh. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 Nomor : 620/DPPK/2006 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan pembangunan 3 Kantor Camat dan 9 Kantor Lurah Kota Bengkulu memutuskan penunjukan penyedia pekerjaan untuk pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Kota Bengkulu PT. Tirta Karya Sakti dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah PT. Tirta Karya Sakti ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Nomor : 900/1810/BPPK/2009 tanggal 11 Desember 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.120.000.000,00 yang dianggarkan dalam ABT 2006/APBD 2007 dengan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 11 Desember 2006 sampai dengan 09 Mei 2007 antara Ir. Rahmi Fajarlina Plh. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu selaku pihak ke I dan Soni Aditama Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti selaku pihak ke II ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 Ir. Rahmi Fajarlina selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu dan/atau selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kimpraskot Bengkulu tahun anggaran 2006 telah menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang muka kerja pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti sebesar Rp1.600.000.000,00 kepada Soni Aditama selaku Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti melalui Pemegang Kas Suparno sesuai dengan kwitansi dan Berita Acara Pembayaran, namun dalam pencairan uang muka kerja tersebut tidak sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 6 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 900/1810/BPPK/2009 tanggal 11 Desember 2006 ;

- Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. selaku Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan S.K Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-06 tanggal 08 Januari 2007 dan/atau selaku Pengguna Anggaran Dinas Kimpraskot Bengkulu TA. 2007, sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Drs. Imron Rosadi, M.M. mempunyai tugas sebagai berikut :
 - huruf c ; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - huruf e ; yaitu melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - huruf h ; menandatangani SPM ;
 - huruf l ; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Bahwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran Dinas Kimpraskot Bengkulu TA. 2007 tersebut ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. telah dengan sengaja melawan hukum yaitu tidak melakukan pengujian atas kebenaran dokumen tagihan yang diajukan oleh Soni Aditama, S.T. selaku Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti dan tidak melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pembangunan yaitu berupa ;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kelebihan pembayaran atas pembangunan 3 (tiga) Kantor Kecamatan dan 9 (sembilan) Kantor Kelurahan TA 2007 yaitu pembayaran melebihi volume fisik bangunan ;
 2. Adanya kualitas fisik bangunan 3 (tiga) Kantor Kecamatan dan 9 (sembilan) Kantor Kelurahan TA. 2006, 2007 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam gambar, RKS dan satuan harga dalam RAB yaitu :
 - Atap ;
 - Besi beton ;
 - Kayu kuda-kuda ;
 - Cat tembok ;
 - Timbunan tanah ;
 - Rabat beton ;
 - Rangka plafon ;
 - Bahwa ia Terdakwa Drs. Imron Rosadi, M.M. telah mencairkan anggaran pembangunan 3 (tiga) Kantor Kecamatan dan 9 (sembilan) Kantor Kelurahan TA. 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti melalui Bendahara Pengeluaran Suparno beberapa tahap/termin, antara lain :
 - Tahap I tanggal 12 April 2007 sebesar Rp3.560.000.000,00 ;
 - Tahap II tanggal 07 Juni 2007 sebesar Rp 474.670.000,00 ;
 - Tahap III tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp1.635.000.000,00 ;
- yang dokumennya telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diajukan oleh Syamsul Bahri, S.T. selaku PPTK TA. 2007 (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang mempunyai tugas :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

yang ternyata dalam pelaksanaannya Syamsul Bahri, S.T. telah dengan sengaja melawan hukum yaitu tidak melakukan pengendalian, tidak melaporkan perkembangan pekerjaan kemajuan fisik baik kuantitas maupun kualitas, dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti sebagaimana yang dikehendaki dalam tugas dan fungsinya selaku PPTK dan selanjutnya dokumen yang tidak benar tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. untuk dicairkan dan untuk pembayaran pekerjaan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti yaitu :

- Tahap I tanggal 12 April 2007 sebesar Rp3.560.000.000,00
- Tahap II tanggal 07 Juni 2007 sebesar Rp 474.670.000,00
- Tahap III tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp1.635.000.000,00

begitu juga Ir. Rahmi Fajarlina selaku Kasubdin Cipta Karya yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan tersebut tetapi tidak melaksanakannya serta tidak melakukan penelitian, verifikasi dan evaluasi atas kebenaran dokumen pendukung pencairan anggaran pembangunan tersebut ;

- Bahwa seharusnya ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. tidak menandatangani SPM, tidak membuat Berita Acara Pembayaran berikut dengan dokumen lainnya yang terlebih dahulu telah dipersiapkan oleh Syamsul Bahri, S.T., namun ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. tidak melakukan pengujian atas kebenaran dokumen-dokumen yaitu berupa laporan perkembangan pekerjaan kemajuan fisik baik kuantitas maupun kualitas, dan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti, tetapi tetap menyetujui dan menandatangani pengeluaran pencairan anggaran tersebut yaitu :
 - Tahap I tanggal 12 April 2007 sebesar Rp3.560.000.000,00
 - Tahap II tanggal 07 Juni 2007 sebesar Rp 474.670.000,00
 - Tahap III tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp1.635.000.000,00
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. bersama-sama dengan H.A Chalik Efendi, S.E. (Almarhum), Ir. Rahmi Fajarlina, Syamsul Bahri dan Soni Aditama selaku Kuasa Direktur PT. Tirta

Hal. 7 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Sakti telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2006, 2007 yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Adanya kelebihan pembayaran atas pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA 2006, 2007 sebesar kurang lebih Rp 204.070.000,00 ;
2. Adanya kualitas fisik bangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA 2006, 2007 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam gambar, RKS dan satuan harga dalam RAB sebagaimana perhitungan teknis yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Plantika Sakti Engineer Konsultan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Ir. Sofyan Hosein yaitu :

• Atap sebesar	Rp738.567.035,75,-
• Besi beton sebesar	Rp748.097.674,05,-
• Kayu kuda-kuda sebesar	Rp 89.106.392,00,-
• Cat tembok sebesar	Rp 46.424.851,10,-
• Timbunan tanah	Rp 190.587,50,-
• Rabat beton	Rp 410.581,88,-
•	

Rangka plapon	Rp 29.328.068,50,-
		Rp1,667,125,190.78,-

Total Rp204.070.000,00 + Rp1,667,125,190.78,- = Rp1,871,195,190.78,-

Atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan perhitungan spesifikasi teknis yang dibuat oleh ahli Ir. Jawoto Sumanjaya dari fakultas teknik Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu dengan kesimpulan yaitu :

1. Pekerjaan Beton Bertulang secara teknis tidak dapat diterima karena mutu beton dan baja tulangan tidak sesuai dengan rencana (rencana mutu beton K175 dan baja tulangan pokok dia 12 mm, sengkang dia 6 mm) sedangkan yang terpasang adalah beton dengan nilai antara K30-K150 dan baja dia 8,9 mm, tulangan sengkang dia 4 mm, dengan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toleransi 5% mutu beton sudah tidak masuk, mengingat Bengkulu adalah daerah bahaya 1 dalam peta gempa ;

2. Pekerjaan penutup atap/genteng metal secara teknis tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diisyaratkan dalam kontrak yaitu genteng yang punya standar mutu SNI ;
3. Pekerjaan pengecatan secara teknis tidak dapat diterima karena kualitas cat yang dipakai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada ;
dan hasil uji Beton yang dilakukan oleh Sutrisno, ST dari Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dengan kesimpulan yaitu Kantor Camat Kampung Melayu dan sungai serut tidak memenuhi syarat K175 dan untuk 8 kantor Kelurahan tidak memenuhi syarat K175 sedangkan yang memenuhi syarat K175 yaitu 1 (satu) kantor Kelurahan ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp204.070.000 + Rp1,667,125,190.78,- = Rp1,871,195,190.78,- atau setidak-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan ia Terdakwa Drs. Imron Rosadi, M.M. sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. IMRON ROSADI, M.M selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-06 tanggal 08 Januari 2007 dan atau selaku Pengguna Anggaran Pembangunan 3 kantor Kecamatan dan 9 kantor Kelurahan dalam wilayah Kota Bengkulu TA. 2007, secara bersama-sama dengan H.A. Chalik Efendi, S.E. (Almarhum) mantan Walikota Bengkulu, Ir. Rahmi Fajarlina, Syamsul Bahri, S.T. dan Sony Aditama (dilakukan penuntutan dalam perkara

Hal. 9 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi, namun masih dalam tahun 2007, bertempat dikantor Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat Walikota Bengkulu H.A Chalik Efendi, S.E. (Almarhum) tertanggal 22 September 2006 kepada Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu perihal Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan yang isinya memerintahkan Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu agar segera memproses pengadaan Pembangunan untuk 3 Kantor Kecamatan dan 13 Kantor Kelurahan sehubungan dengan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan kota Bengkulu, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2006 dengan suratnya Nomor : 011/584/B.VII/Kimpraskot/2006, Walikota Bengkulu H. A. Chalik Efendi, S.E. (Almarhum) membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu perihal Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Pemekaran yang pada pokoknya berisikan bahwa sesuai hasil pembahasan ABT APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 pada tanggal 10 Nopember 2006 yang mana untuk pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 13 Kantor Kelurahan telah dianggarkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sisa anggaran pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 13 Kantor Kelurahan dianggarkan untuk tahun anggaran 2007 ;
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2006 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ir. Ali Berti membuat Surat Undangan Penunjukan Langsung kepada Soni Aditama Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti dengan Surat Nomor : 286/ PANT-DPPK/CK/10-2006 untuk memasukan penawaran atas pekerjaan Pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan dengan Kualifikasi Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Oktober 2006 untuk acara penjelasan pekerjaan sedangkan untuk tanggal 09 Oktober 2006 untuk memasukan penawaran dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu dan Kasubdin Cipta Karya pada Kimpraswil Kota Bengkulu dan selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2006 Soni Aditama Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti membuat surat pernyataan minat untuk mengikuti penawaran kegiatan belanja modal dan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut di lingkungan Subdin Cipta Karya Dinas Kimpraskot Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ir. Ali Berti, M.M. serta sekaligus mengajukan penawaran terhadap pekerjaan tersebut dengan total harga penawaran Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 484/PANT-DPPK/CK/X-2006 tanggal 18 Oktober 2006 dengan kesimpulan bahwa harga Onder Estimet (OE) adalah sebesar Rp7.128.002.000,00 sedangkan harga penawaran dari PT. Tirta Karya Sakti sebesar Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2006 Ir. Ali Berti, M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung kepada Ir. Rahmi Fajarlina selaku Plh. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu kepada PT. Tirta Karya Sakti untuk membangun 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan dan selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2006 Ir. Rahmi Fajarlina selaku Plh. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu membuat Surat kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu tentang penetapan pemenang penunjukan langsung pekerjaan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Kota Bengkulu kepada PT. Tirta Karya Sakti dengan harga Negosiasi Rp7.120.000.000,00 dengan waktu pekerjaan 150 hari kalender. Selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2006 Ir. Rahmi Fajarlina selaku Plh. Kepala Dinas

Hal. 11 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimpraswil Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 Nomor : 620/DPPK/2006 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Kota Bengkulu memutuskan penunjukan penyedia pekerjaan untuk pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Kota Bengkulu PT. Tirta Karya Sakti dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah PT. Tirta Karya Sakti ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Nomor : 900/1810/BPPK/2009 tanggal 11 Desember 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.120.000.000,00 yang dianggarkan dalam ABT 2006/APBD 2007 dengan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 11 Desember 2006 sampai dengan 09 Mei 2007 antara Ir. Rahmi Fajarlina Plh. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu selaku pihak ke I dan Soni Aditama Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti selaku pihak ke II ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 Ir. Rahmi Fajarlina Selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu dan/atau selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kimpraskot Bengkulu tahun anggaran 2006 telah menyetujui pencairan uang muka kerja pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti sebesar Rp1.600.000.000,00 kepada Soni Aditama selaku Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti melalui Pemegang Kas Suparno sesuai dengan kwitansi dan Berita Acara Pembayaran, namun dalam pencairan uang muka kerja tersebut tidak sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 6 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan Nomor : 900/1810/BPPK/2009 tanggal 11 Desember 2006 ;

- Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. selaku Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-06 tanggal 08 Januari 2007 dan/atau selaku Pengguna Anggaran Dinas Kimpraskot Bengkulu TA. 2007, sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Drs. Imron Rosadi, M.M. mempunyai tugas sebagai berikut :
 - huruf c ; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - huruf e ; yaitu melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - huruf h ; menandatangani SPM ;
 - huruf l ; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Bahwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran Dinas Kimpraskot Bengkulu TA. 2007 tersebut ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. telah dengan sengaja melawan hukum yaitu tidak melakukan pengujian atas kebenaran dokumen tagihan yang diajukan oleh Soni Aditama, ST. selaku Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti dan tidak melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pembangunan yaitu berupa ;
 1. Adanya kelebihan pembayaran atas pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA 2007 yaitu pembayaran melebihi volume fisik bangunan ;
 2. Adanya kualitas fisik bangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2006, 2007 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam gambar, RKS dan satuan harga dalam RAB yaitu :
 - Atap ;
 - Besi beton ;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu kuda-kuda ;
- Cat tembok ;
- Timbunan tanah ;
- Rabat beton ;
- Rangka plafon ;
- Bahwa ia Terdakwa Drs. Imron Rosadi, M.M. telah mencairkan anggaran pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti melalui Bendahara Pengeluaran Suparno beberapa tahap/termin, antara lain :
- Tahap I tanggal 12 April 2007 sebesar Rp3.560.000.000,00
- Tahap II tanggal 07 Juni 2007 sebesar Rp 474.670.000,00
- Tahap III tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp1.635.000.000,00

yang dokumennya telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diajukan oleh Syamsul Bahri, S.T. selaku PPTK TA. 2007 (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang mempunyai tugas :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang ternyata dalam pelaksanaannya Syamsul Bahri, ST telah dengan sengaja melawan hukum yaitu tidak melakukan pengendalian, tidak melaporkan perkembangan pekerjaan kemajuan fisik baik kuantitas maupun kualitas, dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti sebagaimana yang dikehendaki dalam tugas dan fungsinya selaku PPTK dan selanjutnya dokumen yang tidak benar tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, MM untuk dicairkan dan untuk pembayaran pekerjaan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti yaitu :
- Tahap I tanggal 12 April 2007 sebesar Rp3.560.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II tanggal 07 Juni 2007 sebesar Rp 474.670.000,00
- Tahap III tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp1.635.000.000,00

begitu juga Ir. Rahmi Fajarlina selaku Kasubdin Cipta Karya yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan tersebut tetapi tidak melaksanakannya serta tidak melakukan penelitian, verifikasi dan evaluasi atas kebenaran dokumen pendukung pencairan anggaran pembangunan tersebut ;

- Bahwa seharusnya ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. tidak menandatangani SPM, tidak membuat Berita Acara Pembayaran berikut dengan dokumen lainnya yang terlebih dahulu telah dipersiapkan oleh Syamsul Bahri, ST, namun ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. tidak melakukan pengujian atas kebenaran dokumen-dokumen yaitu berupa laporan perkembangan pekerjaan kemajuan fisik baik kuantitas maupun kualitas, dan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Karya Sakti tetapi tetap menyetujui dan menandatangani pengeluaran pencairan anggaran tersebut yaitu :

- Tahap I tanggal 12 April 2007 sebesar Rp3.560.000.000,00
- Tahap II tanggal 07 Juni 2007 sebesar Rp 474.670.000,00
- Tahap III tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp1.635.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan ia Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. bersama-sama dengan H.A Chalik Efendi, S.E. (Almarhum), Ir. Rahmi Fajarlina, Syamsul Bahri dan Soni Aditama selaku Kuasa Direktur PT. Tirta Karya Sakti telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA. 2006, 2007 yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Adanya kelebihan pembayaran atas pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan TA 2006, 2007
sebesar kurang lebih
Rp204.070.000,00 ;

2. Adanya kualitas fisik bangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan TA 2006, 2007 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam gambar, RKS dan satuan harga dalam RAB sebagaimana perhitungan teknis yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Plantika Sakti Engineer Konsultan pembangunan 3 Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan Ir. Sofyan Hosein yaitu :

• Atap sebesar Rp	738.567.035,75
• Besi beton sebesar Rp	748.097.674,05
• Kayu kuda-kuda sebesar Rp	89.106.392,00
• Cat tembok sebesar Rp	46.424.851,10
• Timbunan tanah Rp	190.587,50
• Rabat beton Rp	15.410.581,88
•		
• Rangka plapon Rp	29.328.068,50

Rp1,667,125,190.78

Total Rp204.070.000,00 + Rp1,667,125,190.78 = Rp1,871,195,190.78

Atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan perhitungan spesifikasi teknis yang dibuat oleh ahli Ir. Jawoto Sumanjaya dari Fakultas Teknik Universitas Prof. DR. Hazairin, S.H. Bengkulu dengan kesimpulan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Beton Bertulang secara teknis tidak dapat diterima karena mutu beton dan baja tulangan tidak sesuai dengan rencana (rencana mutu beton K175 dan baja tulangan pokok dia 12 mm, sengkang dia 6 mm) sedangkan yang terpasang adalah beton dengan nilai antara K30-K150 dan baja dia 8,9 mm, tulangan sengkang dia 4 mm, dengan angka toleransi 5% mutu beton sudah tidak masuk, mengingat Bengkulu adalah daerah bahaya 1 dalam peta gempa ;
2. Pekerjaan penutup atap/genteng metal secara teknis tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diisyaratkan dalam kontrak yaitu genteng yang punya standar mutu SNI ;
3. Pekerjaan pengecatan secara teknis tidak dapat diterima karena kualitas cat yang dipakai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada ;

dan hasil uji Beton yang dilakukan oleh Sutrisno, S.T dari Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dengan kesimpulan yaitu Kantor Kecamatan Kampung Melayu dan sungai serut tidak memenuhi syarat K175 dan untuk 8 kantor Kelurahan tidak memenuhi syarat K175 sedangkan yang memenuhi syarat K175 yaitu 1 (satu) kantor Kelurahan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebesar Rp 204.070.000,00 + Rp1,667,125,190.78 = Rp1,871,195,190.78 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan ia Terdakwa Drs. H. IMRON ROSADI, M.M. sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 10 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. IMRON ROSADI, M.M.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp146.488.193,87 jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiaire 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen terkait dengan proyek pelaksanaan proyek pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah Tahun Anggaran 2006 – 2007 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 326/Pid.B/ 2010/ PN.Bkl. tanggal 17 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Imron Rosadi, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen terkait dengan proyek pelaksanaan Proyek pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah Tahun Anggaran 2006 – 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 18/Pid/2011/PT.Bkl. tanggal 04 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Desember 2010 Nomor : 326/Pid.B/2010/PN.BKL sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **Drs.H.IMRON ROSADI, M.M** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap Terdakwa

Hal. 19 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dapat di hukum sebelum masa percobaan selama : 2 (dua) tahun berakhir dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Desember 2010 Nomor : 326/Pid.B/2010/PN.BKL yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua Tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 26/Akta. Pid./2011/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 26/Akta. Pid./2011/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan yang jelas yang menjadi dasar Majelis Hakim menjatuhkan pidana jauh dibawah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tingkat pertama ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tersebut tidak mempertimbangkan sisi yuridis, sosiologis dan filosofis, dimana secara yuridis semangat yang dikandung

Hal. 21 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembentukan/ diundangkannya Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mencegah/ menangkul maraknya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku korupsi dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang untuk tidak berbuat atau melakukan perbuatan korupsi yang jelas-jelas telah merugikan kerugian negara dan juga menghancurkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pelaku kejahatan korupsi harus diperlakukan secara luar biasa yang salah satunya adalah penjatuhan hukuman yang setimpal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dan menjadi bahan renungan/ pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan korupsi. Dan putusan Majelis Hakim dipandang dari sisi sosiologis tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan daya tangkal dan efek jera bagi pelaku lainnya ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. PERTIMBANGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA.

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkan memori banding dari kami tim penasihat hukum Terdakwa yang dengan jelas dan tegas menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah dalam menerapkan hukumnya, dengan berbagai argumentasi yuridis-faktual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “fakta yuridis”, dan dalil-dalil yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan hanya berdasarkan apa yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP) yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah fakta benar ;

Berhubung pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah membenarkan dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka materi memori kasasi ini akan mengangkat kembali kesalahan dan kekeliruan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut. Dalam memori kasasi ini kami terpaksa menunjukkan kembali sampel bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut tidak menerapkan ketentuan hukum dengan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya. Oleh karena itu materi memori kasasi ini merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan memori banding, kontra memori banding Terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang lalu ;

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) butir d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya menentukan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa, selanjutnya dalam penjelasannya menentukan bahwa yang dimaksud fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Ternyata dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang bersangkutan hanya mempertimbangkan sepihak saja yaitu hanya dari pihak Jaksa Penuntut Umum, sedangkan fakta keterangan dari saksi-saksi yang terungkap di persidangan dan surat bukti dari Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sendiri seluruhnya sama sekali tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan

Hal. 23 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dalil dan alasan yuridis yang sah. Untuk jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah lalai dan/atau telah disengaja menghilangkan fakta-fakta yang dapat meringankan, melepas Terdakwa dari tuntutan hukum atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, diantaranya tidak mempertimbangan alat bukti yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mulai dari alat bukti T. 8 sampai T. 13 (Bukti telah diserahkan di persidangan), dan keterangan Saksi Ahli LPJKD Propinsi Bengkulu dan Saksi ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu serta Keterangan saksi-saksi lainnya yang telah disumpah di persidangan ;
2. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu (pada halarnan 26 dan halarnan 27) Menimbang, dst, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding terlampau berat dengan alasan sebagai berikut: point 1, dan point 2 Bahwa, , Terdakwa sebagai bawahan mengikuti dan melaksanakan kebijakan pimpinan, menjadi Jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyebutkan Terdakwa selaku bawahan yang mengikuti kebijakan atau perintah atasannya yaitu Walikota Bengkulu Chalik Efendie, S.E. (Almarhum) sehingga Terdakwa seharusnya dilepas dari tuntutan hukum (*Ontslag Van alle Rechts Vevolving*) ;
3. Bahwa Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Keliru, Manipulasi Alat Bukti Surat dalam menguraikan fakta yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Desember 2010 Nomor : 326/Pid.B/2010/PN.BKL. yang mencantumkan denda keterlambatan 5 % untuk Rekanan CV. Baman Area Cipta Pembangunan Kantor Lurah Rawa Makmur adalah Keliru sehingga Cacat Hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum untuk Pembangunan 3 Kantor Camat dan 9 Kantor Lurah (bahwa CV. Baman Area Cipta Pembangunan Kantor Lurah Rawa Makmur diluar perkara a quo), fakta yang dimaksud dengan 3 Kantor Camat dan 9 Kantor Lurah adalah 3 Kantor Camat :
 1. Kantor Camat Kampung Melayu ;



2. Kantor Camat Sungai Serut ;

3. Kantor Camat Ratu Agung ;

dan untuk 9 kantor lurah yakni :

1. Kantor Lurah Sumur Dewa ;

2. Kantor Lurah Timur Indah ;

3. Kantor Lurah Bentiring ;

4. Kantor Lurah Sumber Jaya ;

5. Kantor Lurah Lempuing ;

6. Kantor Lurah Lingkar Barat ;

7. Kantor Lurah Cempaka Permai ;

8. Kantor Lurah Bumi Ayu dan

9. Kantor Lurah Padang Nangka Dusun Besar ;

Disini tampak jelas bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Memasukan perhitungan denda 5 % untuk Pihak Rekanan CV. Baman Area Cipta Pembangunan Kantor Lurah Rawa Makmur adalah salah obyek yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan proyek pembangunan 3 kantor camat dan 9 kantor Lurah dalam perkara a quo, dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengakibatkan kerugian Negara yang bukan obyek dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian diatas, oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*) ;

I. KETERANGAN SAKSI DAN BARANG BUKTI SURAT BANYAK YANG DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU DAN MAJELIS HAKIM BANDING PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

a). Terhadap Keterangan Saksi-Saksi yang terungkap di persidangan :

Keterangan Saksi, Bahwa banyak saksi yang mencabut keterangannya dalam berkas Perkara yakni ; saksi Camat dan Lurah dalam perkara ini, saksi Suparno, saksi Efredi Damri, saksi Kuratul Aini, saksi Ir. Jawoto Sumanjaya, saksi ahli BPKP Perwakilan Bengkulu Drs. Walben Demanik, S.E., A.k., saksi ahli LPJKD Propinsi Bengkulu Ir.

Hal. 25 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012



Erwanto Bowo Laksono, saksi Anuar Saddat, saksi Peri Ernez Parella dan ahli Ir. Erwansyah, M.Sc, M.T. ;

Untuk keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang terungkap dipersidangan Kami tidak mengulanginya kembali karena semua telah tercatat pada panitera pengganti, Penuntut Umum dan juga tercantum dalam pembelaan Terdakwa dan Pleidooi kami Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2010, hanya beberapa point penting yang karni tulis kembali antara lain sebagai berikut :

Untuk keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang terungkap di persidangan Kami tidak mengulanginya kembali karena semua telah tercatat pada Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa dan Pleidooi karni Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2010, yang pada intinya dari fakta persidangan yang berdasarkan fakta-fakta hukum keterangan saksi-saksi tersebut di atas bahwa proyek pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah dibangun dalam keadaan, mendesak dan sangat dibutuhkan mengingat adanya pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Bengkulu sedangkan gedung penunjang/kantor belum ada sehingga Walikota Bengkulu mengambil kebijakan untuk membangunnya dengan 3 tahun anggaran atas persetujuan DPRD kota Bengkulu ; serta bangunan tersebut berfungsi dengan baik hingga sampai sekarang digunakan untuk melayani masyarakat ;

b). Terhadap Barang Bukti Surat :

Di sini terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan Majelis Hakim Banding dalam Perkara a quo tidak objektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan, Barang bukti yang dipertimbangkan tidak sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara a quo, hal ini, dapat dilihat dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang sangat fatal adalah tidak mempertimbangkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Surat Nomor : S-0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 prihal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang menyatakan/ Dikategorikan TUNTAS, dan Surat laporan perhitungan oleh Ahli LPJKD Propinsi Bengkulu Ahli Ir.



Erwanto Bowo Laksono, IAI bahwa dalam Pembangunan 3 Kantor Camat dan 9 Kantor Lurah bahkan menguntungkan Negara (tidak dianggap Ahli JPU) Negaralah yang kurang bayar kepada kontraktor sebesar Rp137.221.301,9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, dua orang saksi ahli (Ahli LPJKD Propinsi Bengkulu dan Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu sendiri atas Surat Nomor : S-0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010) tersebut ;

III. TENTANG UNSUR KERUGIAN NEGARA :

1. Bahwa Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu yang terakhir Surat Nomor : SR-3514/PW.06/5/2010 tertanggal 22 Juli 2010 adalah Cacat Hukum hal ini dapat dibuktikan dari 41 nilai item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kerja hanya 6 item saja yang sama sesuai dengan kontrak. yang selebihnya adalah tidak ada yang tertuang dalam kontrak atau telah terjadi manipulasi data oleh pihak Kejaksaan dan BPKP Perwakilan Bengkulu, Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. mengesampingkan alat bukti surat hasil audit BPKP Perwakilan Bengkulu yang terakhir tersebut karena cacat hukum ;
2. Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tidak mempunyai pendirian, hal ini dapat dilihat dari adanya dua pendapat berbeda dari BPKP atas hasil audit pada objek yang sama pertama menyatakan "TUNTAS", dan kedua menyatakan "Ada Kerugian Negara" (Hasil audit yang kedua cacat hukum penjelasan point 1 di atas) padahal oleh lembaga yang sama, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum ; Selanjutnya atas pertanyaan kami kepada ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu terhadap dua macam pernyataan hasil audit yang berbeda tersebut mana yang benar ? Didepan persidangan. Dijawab oleh Ahli BPKP Walben Damanik, S.E., terseleh kepada Majelis Hakim yang mulia yang menilainya. Untuk itu kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. menggunakan Asas in dubio pro reo dalam keadaan yang meragukan, mohon Hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan bagi Terdakwa ;

Menurut Prof. Mr. Moeljatno (1982:93) alasan yang menghapuskan pidana adalah :

1. alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ;



2. alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa ; (menurut Prof. Nico Keijzer adalah menghapuskan tercelanya perbuatan Terdakwa) ;
3. alasan penghapus penuntutan, artinya tidak memikirkan sifat perbuatan dan sifat pelakunya (tercelanya), tetapi pemerintah menganggap atas dasar utilitas atau kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan, yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa menurut uraian dalam dakwaan perkara ini dihubungkan dengan ketentuan hukum, asas-asas, dasar, yurisprudensi dan doktrin pendapat para ahli pidana terkemuka di atas, ternyata :

1. Bahwa pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah dibangun tahun 2006/2007 dengan pembayaran dilakukan tiga tahun anggaran, hal ini merupakan kebijakan Walikota Bengkulu dalam rangka meningkatkan infrastruktur pemerintah dibidang perkantoran untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat, adalah fakta bahwa pada tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah 4 Kecamatan dan 14 Kelurahan di Kota Bengkulu sedangkan kantor untuk wilayah pemekaran belum tersedia sehingga Walikota Bengkulu membuat perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan pihak rekanan PT. Plantika Sakti Egengering dalam pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah dan perusahaan yang mengerjakan ditunjuk langsung oleh atasan Terdakwa yaitu Walikota Bengkulu Chalik Effendi, S.E.(almarhum) melalui disposisi Walikota Bengkulu kepada Panitia Lelang Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu yaitu PT. Tirta Karya Sakti ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melaksanakan tugas jabatan yang semua tindakan Terdakwa atas perintah atasannya langsung yaitu Walikota Bengkulu Chalik Effendi, S.E. (almarhum). Bahwa perbuatan Terdakwa adalah agar terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dengan baik, dalam kasus ini Negara tidak ada dirugikan bahkan Negara diuntungkan, dan Terdakwa sendiri tidak



mendapatkan untung. Oleh karenanya Terdakwa harus dimaafkan atas perbuatannya karena telah hilang sifat melawan hukumnya dan tidak dapat dipersalahkan, perbuatan Terdakwa dilakukan diluar kehendak dari Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum ;

3. Bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tetapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terdapat alasan pembenar, atau ada alasan pemaaf karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dicela atau –
4. Sesuai dengan pendapat dari Prof. Moeljatno, bahwa karena kerugian negara tidak ada lagi, sebelum perkara ini disidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, pihak proyek dalam hal ini Dinas Kimprawil Kota Bengkulu sudah : meminta dilakukan audit kepada BPKP Perwakilan Bengkulu terhadap pelaksanaan pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah tersebut dan berdasarkan perhitungan BPKP yang melibatkan LPJKD Provinsi Bengkulu terkoreksi kekurangan volume dari Rp159.126.012,00 menjadi Rp76.136.210,00 terhadap kerugian Negara tersebut berdasarkan fakta hukum telah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 19 Januari 2010 melalui Bank BPD Bengkulu sehingga selanjutnya BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Nomor : S-0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 prihal penegasan bukti tindak lanjut dari BPKP perwakilan Bengkulu yang menyatakan/dikategorikan TUNTAS. Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan tidak ada urgensinya mengajukan tuntutan perkara ini (tidak memenuhi Pasal 137, Jis. 139, 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka sudah seharusnya perkara ini tidak diajukan/dituntut ke muka Pengadilan untuk diperiksa dan diadili, karena sudah cukup jelas alasan menghapus penuntutan pidananya; sehingga jika dipaksakan diajukan penuntutannya di Pengadilan, maka putusannya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum atau di "ontslag";

Selanjutnya karena unsur kerugian negara dalam dakwaan primair maupun subsidiair tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa

Hal. 29 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012



maka berdasar pasal yang didakwakan kepada Terdakwa khususnya penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 ; maka unsur kerugian negara yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan subsidiair pun harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah tidak ada kerugian Negara sesuai dengan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : S-0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang menyatakan/Dikategorikan TUNTAS ; (T.12) . Selanjutnya fakta hukum yang ada berdasarkan Ahli. LPJKD Propinsi Bengkulu Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO, IAI tertanggal 25 Nopember 2009 Negara kurang bayar kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp137.221.301,91 ; (T.13) ;

IV. MASALAH PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR DELIK YANG DIDAKWAKAN.

Bahwa untuk unsur-unsur delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum karni tidak menguraikannya lagi karena hal ini telah diuraikan secara panjang lebar baik dalam pembelaan/pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa sendiri, serta memori banding kami tertanggal 09 Maret 2011, Ada beberapa unsur yang harus kami tekankan yakni :

1. Mengenai unsur merugikan keuangan Negara.

Bahwa yang dikatakan Majelis Hakim telah terbukti itu, sama sekali tidak benar, dan keliru yang benar justru pelaksanaan kegiatan proyek yang dilakukan atas penunjukan pimpinan yaitu Walikota Bengkulu Chalik Efendi, S.E. (almarhum) sesuai dalam pertimbangan Majelis Hakim banding (pada halaman 26), bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya menjalankan kebijakan pimpinan/atasannya, dan hasilnya juga malahan jauh lebih menguntungkan Pemerintah Kota Bengkulu terbukti sampai sekarang 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah yang dipermasalahkan tersebut berfungsi dengan baik untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat. Terhadap hal ini telah kami kemukakan secara panjang lebar berdasarkan keterangan para Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lurah, keterangan saksi ahli dari LPJKD Propinsi Bengkulu, keterangan saksi Bendaharawan, saksi Ir. Efredi Damri, saksi ahli LPJKD Bengkulu Ir. Erwanto Bowo laksono dan keterangan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu serta keterangan Terdakwa dan alat bukti kuitansi bukti setoran ke BPD sebagai uang pengganti sebesar Rp76.000.000,00 dari Terdakwa yang jumlahnya sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu. Dengan demikian kerugian Negara sama sekali tidak ada lagi. Selanjutnya BPKP Perwakilan Bengkulu mengeluarkan surat Nomor : S-0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal penegasan bukti tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang menyatakan/dikategorikan TUNTAS terhadap pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah tersebut. Oleh karena itu unsur dakwaan terhadap Terdakwa telah merugikan keuangan negara/daerah tidak ada lagi. Dengan mengacu kepada uraian dakwaan pada pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka telah jelas unsur kerugian negara tersebut menjadi tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan fakta filosofi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak dahulu tidak berubah yaitu ; untuk menghindari atau mencegah adanya kerugian negara, maka jika kerugian negara tidak ada dalam suatu kasus perkara tindak pidana yang dikatakan korupsi, berarti tidak ada lagi unsur tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan, bahkan tindak pidana korupsi itu sendiri tidak ada lagi ;

Bahwa kerugian Negara yang menjadi dasar JPU adalah surat Nomor : SR-3514/PW.06/5/2010 tertanggal 22 Juli 2010 yang menyatakan adanya kerugian Negara adalah cacat Hukum hal ini dapat dibuktikan dari 41 nilai item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kerja hanya 6 item saja yang sama sesuai dengan kontrak, sedangkan BPKP Perwakilan Bengkulu sebelumnya telah mengaudit dengan hasil Audit yang benar adalah LHA Nomor : S-0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang menyatakan/dikategorikan TUNTAS, tetapi JPU beranggapan hasil audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor :

Hal. 31 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-3514/PW.06/5/2010 tertanggal 22 Juli 2010 yang benar dan padahal hasil audit yang kedua tersebut adalah cacat hukum ;

Tegasnya bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahkan justru sebaliknya sangat menguntungkan Negara. Karena itu Terdakwa harus dibebaskan (*verijsppraak*) ;

2. Unsur menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, kesempatan, sarana dan seterusnya ;

Bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana karena jabatan, harus dilihat dalam konteks fakta yuridis yang terjadi dengan saksama. Berdasarkan analisis yuridis faktual dan pembuktian di atas, bahwa dalam perkara ini terdapat tiga faktor penting yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa menurut Grand Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 42 K/Kr.1965 tanggal 8 Januari 1965 yaitu :

- 1). Negara tidak dirugikan, artinya kerugian negara tidak ada lagi dan telah diganti seluruhnya oleh Terdakwa ;
- 2). Adalah Fakta hukum bahwa Walikota Bengkulu pada saat itu (Chalik Effendi, S.E.) yang melakukan penunjukan langsung kepada Perusahaan yang akan mengerjakan proyek pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah tersebut tanpa melalui Dinas Kimpraskot Bengkulu. Bahwa Kontraktor PT. Tirta Karya Sakti yang menghadap langsung Walikota Bengkulu dan berdasarkan MOU antara Walikota Bengkulu dengan pihak rekanan dan surat disposisi Nomor : 03/PMS.LPG/XI/2006 tanggal,..... November 2006, dan berhubungan pula dengan alat bukti surat yang telah kami ajukan di persidangan yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemenang lelang sudah ditetapkan oleh Walikota Bengkulu Chalik Efendi, S.E. (almarhum). Adapun yang menjadi Pertimbangan Hukum Walikota Bengkulu Chalik Efendi, S.E melakukan penunjukan langsung dalam pelaksanaan pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah adalah ;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Pasal 78 ayat (1),



Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan (2) Kerjasama yang dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan dengan Perda (3) Anggaran yang timbul akibat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tersebut dicantumkan dalam APBD serta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah BAB IX Pasal 195 berbunyi "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan pertimbangan, dst" Jo PP 105 Tahun 2000 Pasal 19 Ayat 2 berbunyi Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya dengan pihak lain melalui kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan. Dan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Bab II hal 169 berbunyi : "Apabila antar panitia lelang dengan pengguna barang dalam menetapkan pemenang tidak dicapai kata sepakat maka akan diputuskan oleh Menteri/Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Bupati, Walikota dan keputusan tersebut keputusan final".

Sehingga panitia pengadaan barang dan jasa dengan Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melakukan proses lelang karena sudah ditunjuk langsung oleh Walikota Bengkulu pada saat itu (Chalik Efendi, S.E.) dengan Surat Nomor : 03/PMS.LPG/XI/2006 tanggal,..... November 2006, yang sama sekali diluar kewenangan Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan dan harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

- 3). Kepentingan umum telah dilayani, maksudnya disini adalah pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah sebagai sarana untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kota Bengkulu terlayani dengan baik. Mengingat pada tahun 2006 terjadi pemekaran 4 Kecamatan dan 13 Kelurahan yang semuanya belum ada kantor sedangkan para camat dan sudah dilantik sehingga Walikota Bengkulu mengambil kebijakan untuk membangun kantor Camat dan kantor Lurah tersebut demi kemajuan kota Bengkulu. Terbukti hingga kini kantor Camat dan Lurah yang telah dibangun

Hal. 33 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012



dan dipermasalahkan dalam perkara ini, masih kokoh berdiri dan dipergunakan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan baik;

- 4). Terdakwa tidak mendapat untung, Bahwa memang benar pada kenyatannya Terdakwa tidak mendapat untung sama sekali, oleh karenanya Terdakwa harus dimaafkan dan diputus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van aile rechtsvervolging*) ;

Bahwa menurut Grand Yurisprudensi Mahkamah Agung – R.I. tersebut "bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan, asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor tersebut di atas". Sesuai dengan Grand Yurisprudensi Mahkamah Agung – R.I. tersebut, telah jelas bahwa tindakan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan melaksanakan perintah atasan langsung Walikota Bengkulu, Kepentingan Umum terlayani, Terdakwa tidak mendapat untung dan Negara tidak dirugikan. Dengan demikian maka sifat melawan hukum materiel dalam perbuatan Terdakwa sudah hapus atau tidak ada lagi sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van aile rechtsvervolging*) ;

V. KESIMPULAN :

1. Bahwa Pembangunan 3 Unit Kantor Camat dan 9 Unit Kantor Lurah dibangun dalam keadaan mendesak secara kebutuhan, dan pembangunannya berdasarkan kebijakan Walikota Bengkulu Chalik Efendi, S.E. (almarhum) selaku pimpinan atau atasan Terdakwa, mengingat adanya pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Bengkulu, sedangkan Para Camat dan Lurahnya telah dilantik dan diangkat sedangkan kantornya belum ada, maka selaku Pimpinan Walikota Bengkulu memerintahkan agar dibangun kantor Camat dan kantor Lurah dengan persetujuan DPRD Kota Bengkulu untuk mendahului anggaran dalam rangka untuk menunjang kinerja para Camat dan Lurah dalam melayani masyarakat dengan lebih baik ;
2. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas merupakan perintah jabatan/atasan langsung yaitu Walikota Bengkulu Chalik Efendie Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van aile rechtsvervolging*) ;

3. Bahwa pekerjaan pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah dilakukan dengan cara penunjukan langsung Walikota Bengkulu Chalik Efendie, S.E. (almarhum) selaku atasan langsung/Pimpinan Terdakwa. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Pasal 78 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan (2) Kerjasama yang dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan dengan Perda (3) Anggaran yang timbul akibat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tersebut dicantumkan dalam APBD serta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah BAB IX Pasal 195 berbunyi "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan pertimbangan, dst" Jo PP 105 Tahun 2000 Pasal 19 Ayat 2 berbunyi Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya dengan pihak lain melalui kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, selain itu adanya kerja sama atau MOU antara Walikota Bengkulu dengan Pihak rekanan. Berdasarkan uraian di atas, Oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van aile redhtsvervolging*);
4. Bahwa dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya kerugian Negara, justru Negara/Pemda kota Bengkulu diuntungkan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungan Ahli LPJKD Propinsi Bengkulu Ir. Erwanto Bowo Laksono IAI, Negara diuntungkan sebesar Rp137.221.301,91 (Bukti T.I3), dan bersesuaian pula dengan LHA Surat BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : S-0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Penegasan bukti tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yang menyatakan/dikategorikan TUNTAS (Bukti T. 12) dan berhubungan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan lainnya ;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu maupun putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi

Hal. 35 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu atas perkara a quo selain melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo. penjelasannya, juga Majelis Hakim yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dan Hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu masyarakat kota Bengkulu, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun, meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenangnya *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa ;
- Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif karena tidak memberikan efek jera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*deterrent effect*) mengingatkan kejahatan korupsi oleh Undang-Undang diancam dengan pidana penjara maksimum seumur hidup bahkan dengan pidana mati ;

- Bahwa Terdakwa sebagai kuasa pengguna anggaran yang meneruskan pelaksanaan pekerjaan atas kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh Ir. Rahmi Fajarlina, yaitu tanpa mengadakan pengecekan atau pengujian terhadap hasil pekerjaan pemborongan bangunan-bangunan tersebut, padahal pekerjaan fisik dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak menandatangani surat perintah membayar, tidak membuat Berita Acara Pembayaran berikut dokumen-dokumen lainnya yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Syamsul Bachri, S.T dan tidak melakukan pengujian atas kebenaran dokumen-dokumen berupa laporan kemajuan dan pekerjaan fisik, secara kuantitas maupun kualitas dan tidak menyetujui atau menandatangani pengeluaran pencairan anggaran untuk itu ;
- Bahwa ternyata ada kelebihan pembayaran dari yang seharusnya jumlah yang dibayarkan sebanyak Rp204.070.000,00 adanya kualitas fisik bangunan 3 kantor Kecamatan dan 9 kantor Kelurahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang setelah dihitung oleh konsultan Pengawas P.T. Plantika Sakti Engineer Konsultan yang diperkirakan sebesar \pm Rp1.667.125.190,78 atau setidaknya tidaknya sesuai dengan perhitungan spesifikasi teknis oleh Ir. Jawoto Sumanjaya dari Fakultas Teknik Prof. Dr. Hazairin Bengkulu tentang pekerjaan Beton Bertulang, pekerjaan penutup atap/genteng dan penguatan yang semuanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak kerja ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau setidaknya tidaknya orang lain yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp204.070.000,00 + Rp1.667.125.190,78 = Rp1.871.195.190,78 ;

Hal. 37 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara in casu yang seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan dibawah ini ;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis terhadap alasan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan ini ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah di dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 04 Juli 2011, Nomor : 18/

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/2011/PT.BKL., yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Desember 2010, Nomor : 326/Pid.B/2010/PN.BKL. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. IMRON ROSADI. M.M. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 04 Juli 2011, Nomor : 18/ PID/2011/PT.BKL., yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Desember 2010, Nomor : 326/Pid.B/2010/PN.BKL. tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IMRON ROSADI, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepadanya akan dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 39 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen terkait dengan proyek pelaksanaan Proyek Pembangunan 3 kantor Camat dan 9 kantor Lurah Tahun Anggaran 2006 – 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Februari 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Surachmin, S.H., M.H.** dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a ,
Ttd / H. Surachmin, S.H., M.H. Ttd / M. S. Lumme, S.H.,	Ttd / Timur P. Manurung, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.



Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
Ttd / Timur P. Manurung, S.H., M.M., Ttd / H. Suwardi, S.H., M.H.	Ttd / H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.
N I P. 040.044.338.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 41 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012



Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040.044.338.

Panitera Pengganti,

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Hal. 43 dari 35 hal. Put. Nomor : 379 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040.044.338.